



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum**  
 Partai NasDem

**ASLI**

Jakarta, 9 Februari 2021

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN  
 PERKARA NOMOR 111/PHP.BUP-XIX/2021

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

Dari : Pihak Terkait

No. 111.../PHP.BUP.XIX/2021

Tanggal: 9 Februari 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.**  
 NIK : 7110041612740001  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tanggal Lahir : Modayag, 16 Desember 1973  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Dusun IV, Desa Modayag II, Kecamatan  
 Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow  
 Timur, Provinsi Sulawesi Utara
- II. Nama : **Oskar Manoppo, S.E., M.M.**  
 NIK : 711001120172001  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tanggal Lahir : Togid, 12 Januari 1972  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten  
 Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi  
 Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Hermawi Taslim, S.H.<br>(NIA : 99. 10223)         | 10 Nining, S.H.,M.H.<br>(NIA : 18. 11. 0023)       |
| 2. Regginaldo Sultan, S.H.,M.M.<br>(NIA : 15. 02476) | 11. Andana Marpaung, S.H.,M.H.<br>(NIA : 13.00824) |

Keterangan Pihak Terkait | 1

- |   |   |
|---|---|
| 3. DR.Atang Irawan, S.H., M.Hum<br>(NIA:013-00392/KAI-WT/I/2009)      | 12. Heriyanto Citra Buana, S.H.<br>(NIA : 14. 00473)    |
| 4. Parulian Siregar, S.H., M.H.<br>(NIA : 98.10229)                   | 13. Yudhistira Firmansyah, S.H.<br>(NIA : 18. 02193)    |
| 5. Michael R. Dotulong, S.H., M.H.<br>(NIA : 02. 10976)               | 14. Eric Branado Sihombing, S.H.<br>(NIA : 13. 00600)   |
| 6. Dedy Ramanta, S.H., M.H.<br>(NIA : 012-06393/ADV-KAI/2016)         | 15. Reza Muhammad Noor, S.H., M.H.<br>(NIA : 18. 01870) |
| 7. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.<br>(NIA:262824/001/DPP-KAI/2010) | 16. Rahmat Taufit, S.H.<br>(NIA : 19. 01064)            |
| 8. Aperdi Situmorang, S.H.<br>(NIA : 02. 10284)                       | 17. Robinson, S.H., M.H.<br>(NIA : 14. 00608)           |
| 9. Noak Banjarnahor, S.H.<br>(NIA : 19. 12. 0065)                     |   |

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat kantor di Jl. RP.Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Sebagai Pihak Terkait Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020, yang diajukan oleh Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. dan Drs. Rusdi Gumalangit sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga).

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;
- 3) Bahwa pada judul (*title*) Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- 4) Bahwa namun demikian, dalil permohonan Pemohon adalah mengenai persoalan Adanya pemilih menggunakan surat keterangan (SUKET) kependudukan pada saat pencoblosan di TPS, adanya pemilih yang masih berusia di bawah usia 17 tahun, adanya pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh KPPS pada DPTb ke dalam formulir Model C, adanya penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai dengan Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di luar rukun tetangga atau rukunarganya, adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak suara pilihnya setelah ketentuan jam pemungutan suara di TPS, kotak suara yang menggunakan segel dan kabel ties, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020; **Seluruh dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;**

- 5) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quod non* secara keseluruhan adalah kewenangan lembaga/institusi lain yang harus diselesaikan sebelum ke Mahkamah Konstitusi sehingga apabila segala tuduhan tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu dan Gakumdu maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa hal tersebut;
- 6) Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU Pilkada”) secara tegas telah mengatur:
  - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
  - b. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
  - c. Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan disetiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
  - d. Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
  - e. Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 135 ayat (10);
  - f. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
  - g. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor:149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:

*“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;*

- 8) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan

dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pilkada, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

9) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

*“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;*

10) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga

lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*;

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1.2.1. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*";
- 1.2.2. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 84.517 Jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, sehingga berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa, *Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*", sehingga untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan hanya bisa dilakukan jika selisih suara pemohon dengan Pihak Terkait ada dalam angka 2% .
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020,

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut (bukti PT-1) :

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM Dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos Dan OSKAR MANOPPO, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si Dan Drs. RUSDI GUMALANGIT	16.022
TOTAL SUARA SAH		50.728

Bahwa berdasarkan Tabel diatas selisih Perolehan Suara antara Pemohon dan Pemenang adalah sebagai berikut

Tabel 1.2

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos Dan OSKAR MANOPPO, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si Dan Drs. RUSDI GUMALANGIT	16.022
SELISIH		4.943

Bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen), dan berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2 % dengan perhitungan berikut :

- 1)  $2\% \times 50.728 \text{ suara sah} = 1.014$
- 2) Selisih suara Pemohon dan Pemenang = 4.943



Sehingga berdasarkan perhitungan sebagaimana diuraikan, maka **Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak mencapai syarat 2%**;

- 1.2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 6/2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengenai alasan Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
- 1.3.2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 menjelaskan, Petition harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 1.3.3. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan maka secara tegas dan terbukti Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
- 1.3.4. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya;

1.3.5. Bahwa dengan tidak adanya satupun alasan permohonan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 6/2020 terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo (niet ontvankelijk verklaard)*;

1.3.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan pihak terkait berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat pihak terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil dalil eksepsi yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam keterangan pihak terkait dalam Pokok Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon terkait dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan pihak terkait.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.45 WITA saksi Pihak Terkait telah mengikuti rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM Dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741

2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos Dan OSKAR MANOPPO, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si Dan Drs. RUSDI GUMALANGIT	16.022
TOTAL SUARA SAH		50.728

### **Dalil Pemohon Tentang Adanya Pemilih Menggunakan Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan Pada Saat Pencoblosan Di TPS**

1. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemilih memberikan hak suaranya dengan menggunakan Surat Keterangan adalah pernyataan yang melanggar hak warga negara Indonesia, sebab Pemilih yang telah melakukan perekaman elektronik KTP tetapi belum diterbitkan E-KTPnya tetaplah diperbolehkan untuk melakukan penggunaan hak pilih, hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota bahwa *“Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil”*.
2. Bahwa Penduduk yang belum memiliki KTP-el juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga asalkan telah berusia 17 tahun atau telah menikah sehingga tidak ada kewajiban pemilih untuk membuat atau membawa Suket.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan ada Penambahan suara pada Pihak Terkait, hal ini bila dilihat dari dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih menggunakan surat keterangan (SUKET) kependudukan pada saat pencoblosan di TPS merupakan dalil yang tidak berkesesuaian hal ini jelas dari mana Pemohon bisa tahu setiap orang pemilih akan melakukan hak Pilih dengan mencoblos paslon tertentu, bisa saja itu malah sebenarnya para pendukung Pemohon, dikarenakan salah satu pasangan Calon dari pemohon merupakan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, sehingga tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya, hal ini juga tidak ada temuan dan laporan dari Bawaslu dan Gakumdu terkait tuduhan tersebut.

### Dalil Pemohon Tentang Pemilih Yang Masih Berumur Di Bawah 17 tahun

4. Bahwa dalil Pemohon yang pada angka 4.2. yang menyatakan ada Pemilih yang belum berumur 17 tahun memiliki Suket tetapi Pemohon tidak menerangkan secara jelas apakah nama-nama tersebut telah melakukan pencoblosan di TPS mana?, sehingga Pemohon hanya menemukan daftar SUKET yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL tanpa lebih rinci apakah sudah menikah atau belum, serta bila dikaitkan perolehan suara siapakah yang diuntungkan bila dilihat dari dalil Permohonan Pemohon, maka hal ini merupakan dalil yang tidak jelas.
5. Bahwa dalil pemohon pada dalil angka 4.3 yang menyatakan petugas KPPS tidak kooperatif dengan saksi Pemohon, berdasarkan informasi dari saksi Pihak Terkait tidak ada permasalahan dalam TPS tersebut dan form C-1 juga ditandatangani oleh saksi pemohon. (**bukti PT-5**)
6. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.4, 4.5, dan pada dalil angka 4.6, tidak diketahui oleh Pihak Terkait dan bila disesuaikan dengan form C-1 yang dimiliki Pihak Terkait faktanya saksi Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS (**Bukti PT-6**)
7. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf a, yang menuduh adanya penambahan suara bagi pihak terkait, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak Terkait darimana Pemohon bisa mengetahui pihak pihak yang akan memilih dan seharusnya didapat dalam perolehan suara, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel**  
TPS 001 Desa Kotabunan Barat

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	Bukti PT-7
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	151	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	164	
<b>TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN</b>		<b>315</b>	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	98	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	170	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	48	

<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>316</b>	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>3</b>	
<b>TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		<b>316</b>	

Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS tersebut dimana pemilih disabilitas perempuan 1 orang belum dijumlahkan oleh Petugas KPPS, hal ini terlihat pada table dimana berjumlah 315 sedangkan terdapat suara sah sebanyak 316 yang menggunakan hak pilih maka bila ditambah dengan pemilih disabilitas yang belum ditambahkan oleh Petugas KPPS dalam penjumlahan pengguna hak Pilih perempuan maka seharusnya pengguna Hak Pilih Perempuan adalah 165 bukan 164 dan apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara diTPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut

8. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf b, yang menuduh adanya pengurangan suara Pemohon, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak Terkait darimana Pemohon bisa mengetahui pihak pihak yang akan memilih dan seharusnya didapat dalam perolehan suara, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel**  
TPS 003 Desa Modayag

<b>Nomor</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>Hak Pilih</b>	Bukti PT-8
<b>1</b>	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	123	
<b>2</b>	Pengguna Hak Pilih Perempuan	115	
<b>TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN</b>		<b>238</b>	
<b>NOMOR</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>TOTAL SUARA</b>	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	47	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	148	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	40	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>235</b>	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>3</b>	
<b>TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		<b>238</b>	

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

9. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf c, yang menuduh adanya penambahan suara bagi pihak terkait, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak Terkait darimana Pemohon bisa mengetahui pihak pihak yang akan memilih dan seharusnya didapat dalam perolehan suara, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel**  
TPS 001 Desa Moonow

<b>Nomor</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>Hak Pilih</b>	Bukti PT-5
<b>1</b>	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	113	
<b>2</b>	Pengguna Hak Pilih Perempuan	124	
<b>TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN</b>		<b>237</b>	
<b>NOMOR</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>TOTAL SUARA</b>	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	55	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	145	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	38	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>238</b>	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		<b>238</b>	

Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS tersebut dimana pemilih disabilitas perempuan 1 orang belum dijumlahkan oleh Petugas KPPS, hal ini terlihat pada table dimana berjumlah 237 sedangkan terdapat suara sah sebanyak 238 yang menggunakan hak pilih maka bila ditambah dengan pemilih disabilitas yang belum ditambahkan oleh Petugas KPPS dalam penjumlahan pengguna hak Pilih perempuan maka seharusnya pengguna Hak Pilih Perempuan adalah 125 bukan 124 dan apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

10. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf d, yang menuduh adanya Penambahan 1 suara dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel**  
TPS 001 Desa Tangaton

<b>Nomor</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>Hak Pilih</b>	Bukti PT-9
<b>1</b>	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	145	
<b>2</b>	Pengguna Hak Pilih Perempuan	137	
<b>TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN</b>		<b>282</b>	
<b>NOMOR</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>TOTAL SUARA</b>	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	13	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	151	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	116	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>280</b>	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>3</b>	
<b>TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		<b>283</b>	

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

11. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf e, yang menuduh adanya Penambahan 1 suara dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel**  
TPS 001 Desa Molobok Barat

<b>Nomor</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>Hak Pilih</b>	Bukti PT-10
<b>1</b>	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	164	
<b>2</b>	Pengguna Hak Pilih Perempuan	179	
<b>TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN</b>		<b>343</b>	
<b>NOMOR</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>TOTAL SUARA</b>	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	120	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	145	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	76	

<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>341</b>	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>3</b>	
<b>TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	<b>344</b>	

Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS tersebut dimana pemilih disabilitas perempuan 1 orang belum dijumlahkan oleh Petugas KPPS, hal ini terlihat pada table dimana berjumlah 343 sedangkan terdapat suara sah sebanyak 344 yang menggunakan hak pilih maka bila ditambah dengan pemilih disabilitas yang belum ditambahkan oleh Petugas KPPS dalam penjumlahan pengguna hak Pilih perempuan maka seharusnya pengguna Hak Pilih Perempuan adalah 180 bukan 179 dan apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara diTTPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut

12. Bahwa Pihak Terkait keberatan dengan tuduhan Pemohon yang mana Pihak Terkait tidak mengenal nama HENDRI MAMONTO (bukti PT-11) dan secara jelas tidak terdaftar sebagai team pasangan calon Pihak Terkait dan tuduhan tersebut telah dilaporkan ke bawaslu dan bawaslu telah memprosesnya dan laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi bukti pelaporan. Dan bila dilihat dari dalil pemohon nomor perkara 119/PHP.BUP-XIX/2021 yang akan pihak terkait kutip sebagai berikut ;

*“Adanya temuan yang terlampir dalam bukti Dokumentasi Foto (Vide: Bukti P3) yang diajukan Pemohon, dimana terdapat temuan Pada Pukul 09.10 Wita Saudara HASMI OLH mendatangi Rumah Saudara LISNA TAGUPIA, didalam Rumah Saudara LISNA TAGUPIA, Saudara HASMI OLii Memberikan AMPLOP yang diketahui Berisi Sejumlah Uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara LISNA TAGUPIA dengan Mengatakan bahwa Saudara LISNA TAGUPIA untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Suhendro Baroma dan Rusdi Gumalangit). Dengan Kejadian itu Saudara LISNA TAGUPIA Memberitahukan Informasi Ini Kepada Pemohon/TIM AMA-UKP dan langsung direkam Video Oleh Pemohon/ TIM AMA-UKP;”*

Maka secara jelas sesungguhnya Pemohon lah yang melakukan money politik sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Pihak Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1.

13. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.14 huruf a, yang menuduh adanya pengurangan suara Pemohon, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat



**Tabel**  
TPS 2 Desa Jiko Belanga

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	Bukti PT-12
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	111	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	100	
<b>TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN</b>		<b>211</b>	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	61	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	78	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	65	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>211</b>	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>3</b>	
<b>TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		<b>238</b>	

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut bahwa telah benar perolehan suara Pemohon adalah 65 suara bukan 68 suara, sehingga secara fakta pengurangan suara Pemohon adalah hal yang mengada-ada dan bila dilihat dari Form C1 dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

14. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.14 huruf b, yang menuduh adanya pengurangan suara Pemohon, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel**  
TPS 003 Desa Jiko Belanga

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	Bukti PT-13
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	104	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	101	
<b>TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN</b>		<b>205</b>	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	55	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	85	

3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	58	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>198</b>	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>7</b>	
<b>TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		<b>205</b>	

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut bahwa telah benar perolehan suara Pemohon adalah 58 suara bukan 56 suara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga secara fakta pengurangan suara Pemohon adalah hal yang mengada-ada bila dilihat hasil rekapitulasi di PPK bahwa perolehan suara Pemohon sesuai dengan di TPS (Bukti PT-14) dan bila dilihat dari Form C1 dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut

15. Bahwa Pihak Terkait sangat membingungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 005 Desa Paret Timur, hal ini diketahui oleh saksi dimana pada Desa Paret Timur hanya ada 2 TPS, sehingga dimanakah letak TPS 005 yang dimaksud oleh Pemohon, dan bila dilihat dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Paret Timur didalam Form C-1 di kedua TPS tersebut faktanya saksi Pemohon menandatangani form C-1.
16. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada.
17. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan rangkaian fakta yang telah diuraikan diatas maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan.

## **PETITUM**

Bahwa atas keterangan yang telah Pihak Terkait Uraikan maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

### **Dalam Eksepsi**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya

**Dalam Pokok Permohonan**

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon Pihak Terkait



**Michael R. Dotulong, S.H., M.H.**



**Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.**